



## BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 169 /IV.12/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA (THLS)  
SEBAGAI PETUGAS OPERATOR PELAYANAN  
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka mendukung kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2025 agar berjalan tertib, efektifitas dan terarah maka perlu ditetapkan Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) sebagai Petugas Operator Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) sebagai Petugas Operator Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024, Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA (THLS) SEBAGAI PETUGAS OPERATOR PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) sebagai Petugas Operator Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 dengan susunan personalia dan tugas serta rincian tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada atasan langsung;
- KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) sebagai mana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium yang dibayarkan selama 12 (dua belas) bulan sebesar @ Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/239/IV.12/HK/2024, tanggal 26 Januari 2024 tentang Penetapan Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) sebagai petugas Operator Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025, yang tertuang dalam DPA pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;

KEENAM : Keputusan ini mulai terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Kalianda.  
pada tanggal *12 Februari* 2025  
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

~~NANANG~~ ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
 NOMOR : B/ *169* /IV.12/HK/2025  
 TANGGAL : *12 Februari* 2025

SUSUNAN PERSONALIA TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA (THLS)  
 SEBAGAI PETUGAS OPERATOR PELAYANAN PENDAFTARAN  
 PENDUDUK DAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL  
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	OPERATOR BIDANG	KET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	BAGUS DIMAS WICAKSONO, S.H., M.H.	Operator Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
2	ANDRI DWI PRASETYA, S.Kom	Operator Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
3	HASBI YALLOH, S.A.P	Operator Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
4	HERAWAN FEBRIANSYAH, SH.	Operator Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
5	MUHAMMAD FEBRIAN, S.Kom	Operator Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
6	NURUL FAJRI, S.Psi	Operator Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
7	SANTI YUSEFA, SH	Operator Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
8	SRIYANI, SE	Operator Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
9	YENI HENIYATI, SE	Operator Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
10	FAHD MUHAMMAD PRAKOSO, S.Psi	Operator Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
11	EEN OKTARINA, S.Sos	Operator Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
12	SASTA ARADA, SH	Operator Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
13	LISA OKTAVIA, S.Pd	Operator Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
14	ANDI WIJAYA, SE	Operator Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
15	PUTRI MONICA, SE	Operator Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
16	DEDE RAHMAT, SE	Operator Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
17	ABDUL AZIS, AKS	Operator Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
18	MULYANTO, SE	Operator Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
19	NANI SUYANI, A.Md	Operator Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
20	SUKAMTO, A.Md	Operator Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
21	RAHMAWATI, A.Md	Operator Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
22	MADALENA, A Md	Operator Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
23	NOVA WIDYASTUTI, A.Md	Operator Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
24	NUROKHMMAH DEWI, A.Md	Operator Pelayanan Pendaftaran Penduduk	

NO	NAMA	OPERATOR BIDANG	KET
1	2	3	4
25	YENI KURNIAWATI, A.Md	Operator Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
26	JAYENG RUANDANU, A.Md	Operator Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
27	ELY ANGGRAINI, A.Md	Operator Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
28	FEGI HAYKAL	Operator Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
29	ISMAIL FAUZI	Operator Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
30	RULIYAN SAPUTRA	Operator Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
31	SUPRIYATY	Operator Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
32	YUSNI EFENDI	Operator Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
33	ROMADHAN JAKARIA	Operator Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
34	F. NINDY LUCKY SARI	Operator Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
35	TITIN NURSANTI	Operator Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
36	ANDIKA PRATAMA	Operator Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
37	KHOIRUL FAJERI	Operator Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
38	YENI	Operator Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
39	MUHAMAD SOBIRIN	Operator Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
40	ANDINI PERMATA PUTRI	Operator Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
41	IRHAMUDIN	Operator Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
42	TEGUH JULIANSYAH	Operator Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
43	NIKO ZULKARNAIN	Operator Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
44	RENDI ROSANDI	Operator Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
45	IKHSAN PRATAMA	Operator Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
46	JULIAN PRATAMA	Operator Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
47	AGUNG FERI IRAWAN	Operator Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
48	MUHAMMAD RAJABILLAH	Operator Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
49	SALBINA MUTIARANI	Operator Pelayanan Pencatatan Sipil	
50	ULFATUL LATIFAH	Operator Pelayanan Pencatatan Sipil	
51	MASDIANA, SE	Operator Pelayanan Pencatatan Sipil	
52	ERY ERANTO, SE	Operator Pelayanan Pencatatan Sipil	
53	RIZKI DAMARA, SE.Sy	Operator Pelayanan Pencatatan Sipil	
54	IKE PUTRI DAMIRI, A.Md	Operator Pelayanan	

NO	NAMA	OPERATOR BIDANG	KET
1	2	3	4
		Pencatatan Sipil	
55	RESCA MUTIANDARI, A.Md	Operator Pelayanan Pencatatan Sipil	
56	EKE VIVIYANTI	Operator Pelayanan Pencatatan Sipil	
57	HENI PURBAWATI	Operator Pelayanan Pencatatan Sipil	
58	SITI KHODIJAH	Operator Pelayanan Pencatatan Sipil	
59	DANANG PRASTYADI	Operator Pelayanan Pencatatan Sipil	
60	NANDA AULIA	Operator Pelayanan Pencatatan Sipil	
61	MIRZAYANDI	Operator Pelayanan Pencatatan Sipil	
62	FAISAL AKBAR FALAH	Operator Pelayanan Pencatatan Sipil	
63	ALIVIA YOLANI RESKA	Operator Pelayanan Pencatatan Sipil	
64	VERA ISKA FITRIA	Operator Pelayanan Pencatatan Sipil	
65	EKA KURNIAWATI, A.Md	Operator Pelayanan Pencatatan Sipil	
66	ARMEIDA DWI PUTRI.AN	Operator Pelayanan Pencatatan Sipil	
67	YOLANDA	Operator Pelayanan Pencatatan Sipil	
68	BERKAHILAH WILDANI CHAIRUNNISA, S.I.Kom	Operator Pelayanan Pencatatan Sipil	
69	YUNITA TAZMA	Operator Pelayanan Pencatatan Sipil	
70	MUTIA AYU SAFITRI	Operator Pelayanan Pencatatan Sipil	
71	LAJAREKU INOKA Qgo	Operator Pelayanan Pencatatan Sipil	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG/ERMANTO

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA (THLS)  
SEBAGAI PETUGAS OPERATOR PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK  
DAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

1. Petugas Operator Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
  - a. melakukan *entry* data sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi permohonan Biodata Penduduk;
  - b. melakukan verifikasi dan validasi cetakan hasil *entry* permohonan Biodata Penduduk;
  - c. melakukan *entry* data sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi permohonan Kartu Keluarga;
  - d. Melakukan verifikasi dan validasi cetakan hasil *entry* permohonan Kartu Keluarga;
  - e. melakukan pencetakan hasil verifikasi dan validasi cetakan untuk penerbitan Kartu Keluarga;
  - f. melakukan perekaman biometrik KTP-el (foto, iris mata, sidik jari, dan tanda tangan);
  - g. melakukan verifikasi hasil perekaman biometrik KTP-el (foto, iris mata, sidik jari, dan tanda tangan);
  - h. melakukan kegiatan pencetakan KTP-el;
  - i. melakukan *entry* data sesuai hasil verifikasi dan validasi permohonan Kartu Identitas Anak;
  - j. melakukan verifikasi dan validasi cetakan hasil *entry* permohonan Kartu Identitas Anak;
  - k. melakukan *entry* data sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi permohonan Surat Keterangan Pindah;
  - l. melakukan verifikasi dan validasi cetakan hasil *entry* permohonan Surat Keterangan Pindah;
  - m. melakukan pencetakan hasil verifikasi dan validasi cetakan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah;
  - n. melakukan *entry* data sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi permohonan Surat Keterangan Pindah Datang;
  - o. melakukan pencetakan hasil verifikasi dan validasi cetakan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang;
  - p. melakukan verifikasi dan validasi permohonan Perekaman KTP-el penduduk;
  - q. melakukan verifikasi dan validasi data penduduk bermasalah melalui konsolidasi penduduk;
  - r. melakukan pencetakan hasil verifikasi dan validasi cetakan konsolidasi penduduk;
  - s. melakukan verifikasi dan validasi dokumen pelayanan melalui media pelayanan *online* Disdukcapil;
  - t. melakukan pencetakan dokumen yang telah diselesaikan secara online;
  - u. melakukan verifikasi dan validasi dokumen pelayanan melalui media pelayanan Keliling Disdukcapil;
  - v. melakukan Pencetakan dokumen yang telah diselesaikan melalui pelayanan keliling; dan
  - w. melakukan arsip digitalisasi terhadap semua dokumen pelayanan pendaftaran penduduk.

2. Petugas Operator Pelayanan Pencatatan Sipil :
- a. melakukan *entry* data sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Kelahiran;
  - b. melakukan verifikasi dan validasi cetakan hasil *entry* permohonan Pencatatan Kelahiran;
  - c. melakukan *entry* data sesuai hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Kematian;
  - d. melakukan verifikasi dan validasi cetakan hasil *entry* permohonan Pencatatan Kematian;
  - e. melakukan *entry* data sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Perkawinan;
  - f. melakukan verifikasi dan validasi cetakan hasil *entry* permohonan Pencatatan Perkawinan;
  - g. melakukan *entry* data sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Perceraian;
  - h. melakukan verifikasi dan validasi cetakan hasil *entry* permohonan Pencatatan Perceraian;
  - i. melakukan *entry* data sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Pengakuan Anak;
  - j. melakukan verifikasi dan validasi cetakan hasil *entry* permohonan Pencatatan Pengakuan Anak;
  - k. melakukan *entry* data sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Pengesahan Anak;
  - l. melakukan verifikasi dan validasi cetakan hasil *entry* permohonan Pencatatan Pengesahan Anak;
  - m. melakukan *entry* data sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Pencatatan Pengangkatan Anak;
  - n. melakukan verifikasi dan validasi cetakan hasil *entry* permohonan Pencatatan Pencatatan Pengangkatan Anak;
  - o. melakukan pencetakan hasil verifikasi dan validasi cetakan untuk penerbitan Surat Keterangan Pencatatan Pengangkatan Anak;
  - p. melakukan *entry* data sesuai hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya;
  - q. melakukan verifikasi dan validasi cetakan hasil *entry* permohonan Pencatatan Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya; dan
  - r. melakukan penyusunan Laporan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG/ERMANTO